

## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul Penyelesaian sengketa Perbankan Melalui Mediasi Sebelum dan Sesudah Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa terkait penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dalam sengketa perbankan sebelum dan sesudah lahirnya OJK. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menganalisa persoalan terkait dengan cara dipadukan antara data sekunder dengan data primer yang ada dilapangan. data yang diperoleh dari dari hasil wawancara kemudian disinkronkan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku dan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi lapangan dengan menitikberatkan pada hasil wawancara dan studi dokumen kepustakaan yang ditelaah dari buku-buku, literatur-literatur, jurnal, dan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti melalui pendekatan secara yuridis empiris dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian, Penyelesaian sengketa melalui mediasi antara bank dengan nasabah, Sebelum lahirnya Undang-undang OJK, difasilitasi oleh Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan PBI yang mengatur mengenai penyelesaian aduan nasabah dan mediasi. Setelah lahirnya Undang-undang OJK, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sudah menerbitkan sejumlah peraturan dan surat edaran, namun tidak secara tegas mencabut Peraturan Bank Indonesia yang mengatur masalah serupa sebelumnya selama ketentuan-ketentuan dalam PBI tidak bertentangan dengan POJK. Tingkat keberhasilan mediasi sebelum lahirnya Undang-undang OJK yang difasilitasi oleh Bank Indonesia dalam memfasilitasi aduan nasabah dengan total 1.391 aduan per tahun 2008 hingga 2012, 25 aduan di antaranya berhasil selesai ditahap mediasi sedangkan sisanya lanjut ke litigasi, persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat keberhasilan OJK Yogyakarta yang mana dari total 850 aduan yang masuk ke OJK Yogyakarta sejak 2016 hingga 2019 hanya 16 aduan yang gagal mediasi dan masuk ke ranah litigasi, sedangkan sisanya selesai ditahap mediasi.*

Kata kunci : Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mediasi

## ABSTRACT

*Financial Services Authority (OJK), This study was published to review and analyze the relevant approved and published in the FSA. This study uses empirical juridical law research by analyzing the way it is combined with secondary data with primary data available in the field. the data obtained from the results of the interview are then synchronized with the applicable and related rules or regulations. Data collection techniques used by the authors are field studies with an emphasis on interviews and study of literature documents that are examined from books, literature, journals, and collection-invitations. The research method used by researchers through empirical jurisdiction with data analysis using descriptive-qualitative methods. The results of the study, Settlement of disputes through mediation between banks and credit, Before the birth of the OJK Act, facilitated by Bank Indonesia, in accordance with the PBI provisions governing licensing and mediation requirements. After the birth of the OJK Law, the functions, duties and authority of banking regulation and mediation activities were transferred to the Financial Services Authority (OJK). OJK has issued regulations and circulars, has not revoked Bank Indonesia Regulation which regulates previous issues as long as the provisions in PBI do not conflict with POJK. Success rate of mediation prior to the birth of the OJK Act facilitated by Bank Indonesia in facilitating loan complaints with a total of 1,391 complaints per year 2008 to 2012, 25 complaints successfully resolved, suspended mediation, proceed to litigation, the percentage is smaller in accordance with the increase in the results of the Yogyakarta OJK of the total 850 complaints that entered the OJK Yogyakarta from 2016 to 2019, only 16 complaints failed to mediate and entered the realm of litigation, after completion of the mediation stage.*

Keywords: Bank Central of Indonesia, Financial Services Authority (OJK), Mediation